

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan studi hukum normatif, dengan menggunakan data sekunder, yaitu studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif disandingkan dengan hukum Indonesia, seperti UUD NRI 1945, Peraturan Perundang-Undangan, dan karya tulis seperti buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, atau artikel yang sesuai dengan topik penelitian ini.⁶⁵ Oleh karena itu, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif (*library research*).

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini meliputi: pendekatan peraturan perundang-undang (*statute approach*), pendekatan normatif konseptual (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan peraturan perundang-undang, yang biasanya disebut sebagai yuridis normatif, menganalisis peraturan yang berkaitan dalam penelitian ini sesuai dengan isu hukumnya.⁶⁶ Pendekatan konseptual berarti mempelajari dan mengkaji teori ilmu hukum dari berbagai perspektif. Metode

⁶⁵ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2014), 51.

⁶⁶ Sheyla Nichlatus Sovia dkk, *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 28.

ini akan menghasilkan konsep dan asas hukum mengenai masalah hukum yang sedang diteliti.⁶⁷ Pendekatan analisis melibatkan pemeriksaan bahan hukum untuk memperoleh pengetahuan, tujuan, sejumlah informasi rinci terhadap isu hukum melalui konsep yang dibangun.⁶⁸ Pendekatan perbandingan dilakukan untuk pembandingan dengan negara lain, sebagai upaya menemukan perbedaan dan persamaan mengenai isu hukum yang diangkat⁶⁹. Terakhir, pendekatan historis, yaitu menelaah latar belakang atau sejarah dari masalah hukum yang diteliti, yang akan membantu menemukan titik lemah dari isu hukum yang dibahas.⁷⁰

C. Sumber Data Penelitian

1. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan literatur yang sesuai dengan objek penelitian.⁷¹ Penggunaan data sekunder dikarenakan penelitian ini bersifat yuridis normatif, serta teknik pengumpulan bahan dilaksanakan melalui studi kepustakaan. Data sekunder ini terdiri dari tiga jenis bahan hukum, yaitu:⁷²

- a) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan dan

⁶⁷ *Ibid*, 30.

⁶⁸ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 28.

⁶⁹ Sheyla Nichlatus Sovia dkk, *Op.cit*, 29.

⁷⁰ *Ibid*.

⁷¹ Muhammad Citra Ramadhan, *Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2023), 76.

⁷² Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), 12-13.

putusan hakim. Adapun peraturan perundang-undangan yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, *Constitution of the United State*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2019 Tentang Perubahan

Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Kementerian Dalam Negeri. Putusan hakim yang digunakan berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 79/PUU-XII/2014, 3 September 2015;

- b) Bahan hukum sekunder, merupakan penjelasan atas bahan hukum primer berupa publikasi teks atau lainnya.⁷³ Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal, laporan hukum, pendapat ahli, dan komentar atas putusan pengadilan; dan
- c) Bahan hukum tersier, merupakan bahan yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁷⁴ Terdiri dari kamus, ensiklopedia, glosarium hukum, dan segala sesuatu yang menjadi penunjang bahan hukum primer dan sekunder.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangat perlu diperhatikan, dalam penelitian ini yang dipakai ialah melalui data sekunder, yang ditempuh

⁷³ Muhammad Citra Ramadhan, *Op.cit*, 77.

⁷⁴ *Ibid*.

melalui studi kepustakaan dan studi dokumen atau arsip serta data lainnya yang menunjang dalam penelitian ini.

D. Analisis Data

Penelitian ini mengolah data menggunakan metode analisis normatif kualitatif, kemudian disajikan secara preskriptif. Artinya, penelitian yang penulis lakukan melalui bahan kepustakaan yang ada (data sekunder). Kualitatif yaitu memahami/mengurai data atau fenomena (isu hukum) dalam bentuk kalimat yang menjawab dan mampu memecahkan permasalahan yang diteliti, lalu dibahas hingga ditarik kesimpulan secara deduktif. Normatif kualitatif dalam pengolahan bahan hukumnya akan membahas serta menjabarkan keseluruhan data yang ada yang berlandaskan terhadap norma, teori, dan doktrin hukum yang berlaku.⁷⁵

⁷⁵ Widodo, *Konstruksi dan Aplikasi Metode Kontemporer dalam Penelitian Hukum: Kombinasi Jenis Analisis Doktrinal dan Nondoktrinal* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011), 187-188.

